

## CYBER INFIDELITY DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM (STUDI ATAS PROBLEMATIKA HUKUM PERCERAIAN ISLAM DI ERA DIGITAL)

Reza Pahlevi Nurfaiz <sup>1</sup> Abdul Gofur <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara,  
Tangerang, Indonesia

E-mail: [nurpaizreza@gmail.com](mailto:nurpaizreza@gmail.com),<sup>1</sup> [gofursuburplus@gmail.com](mailto:gofursuburplus@gmail.com)<sup>2</sup>

| ARTICLE HISTORY        |                      |                        |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| Received : 12 Sep 2024 | Revised : 3 Des 2024 | Accepted : 25 Des 2024 |

### Abstrak

The phenomenon of cyber infidelity represents a family issue that, while not involving physical intimacy, has the potential to trigger conflict and even lead to divorce. This phenomenon presents new challenges for both Islamic family law and Indonesian positive law, as it is not yet explicitly regulated as grounds for divorce. Consequently, this study aims to formulate an Islamic family law framework that is responsive to digital technological advancements regarding cyber infidelity as a basis for divorce. This is a normative legal study employing a descriptive-analytical approach. Data were gathered through a literature review of relevant legal materials. The findings indicate that cyber infidelity has become a trigger for marital discord, which, in religious court practice, is classified as continuous dispute and conflict (marital breakdown). The study proposes an Islamic family law framework based on *\*maqāṣid al-syarī'ah\** (the objectives of Sharia) that positions digital fidelity as an element of preserving family integrity in the digital age. The study implies a need to strengthen regulations, guidelines for electronic evidence, and digital family literacy to address the dynamics of contemporary family law

**Keywords:** Cyber Infidelity, Divorce, Islamic Family Law, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

### Abstract

Fenomena *cyber infidelity* merupakan bentuk permasalahan dalam keluarga yang tidak melibatkan hubungan fisik, namun berpotensi menimbulkan konflik, bahkan perceraian. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia karena belum diatur secara eksplisit sebagai alasan perceraian. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital terkait dengan *cyber infidelity* sebagai alasan perceraian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sejumlah bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber infidelity* telah menjadi faktor pemicu keretakan rumah tangga yang dalam praktik peradilan agama dikualifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*marital breakdown*). Penelitian ini menawarkan konstruksi hukum keluarga Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kesetiaan digital (*digital fidelity*) sebagai bagian dari perlindungan keutuhan keluarga di era digital. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, pedoman pembuktian elektronik, dan literasi keluarga digital untuk menjawab dinamika hukum keluarga kontemporer.

**Kata kunci:** *Cyber Infidelity*, Perceraian, Hukum Keluarga Islam, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk pola interaksi dalam institusi keluarga. Kehadiran internet, media sosial, aplikasi pesan instan, platform digital, hingga ruang virtual berbasis kecerdasan buatan telah menciptakan bentuk-bentuk relasi sosial yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, teknologi digital memberikan kemudahan komunikasi dan memperkuat hubungan interpersonal. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan berbagai risiko yang mengancam stabilitas rumah tangga, salah satunya adalah fenomena *cyber infidelity* atau perselingkuhan digital. Fenomena ini merujuk pada keterlibatan emosional, romantis, maupun seksual seseorang dengan pihak ketiga melalui media digital yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan sahnya (Zakirman et al., 2024).

Dalam konteks masyarakat Muslim, *cyber infidelity* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap komitmen perkawinan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai moral dan prinsip hukum keluarga Islam yang menjunjung tinggi kesetiaan (*al-wafā'*), amanah, dan perlindungan kehormatan keluarga (*hifz al-'ird*) (Azkiyah et al., 2024). Kehadiran media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, hingga berbagai aplikasi percakapan privat telah memperluas peluang terjadinya hubungan emosional tersembunyi yang sulit dideteksi oleh pasangan. Akibatnya, batas antara komunikasi biasa dan perselingkuhan menjadi semakin kabur, sehingga memunculkan problematika hukum baru yang belum secara eksplisit diatur dalam berbagai instrumen hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia.

Fenomena *cyber infidelity* semakin relevan ketika dikaitkan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2025 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 394.608 kasus perceraian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menempati posisi tertinggi sebagai penyebab perceraian dengan jumlah mencapai 251.125 perkara atau sekitar 63,6% dari total kasus perceraian nasional (BPS, 2025). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa keretakan hubungan suami-istri pada umumnya tidak lagi disebabkan semata-mata oleh persoalan ekonomi atau faktor biologis, melainkan semakin dipengaruhi oleh krisis komunikasi, hilangnya kepercayaan, dan konflik emosional yang berkembang dalam relasi rumah tangga modern. Perubahan pola interaksi keluarga akibat penetrasi teknologi digital turut memperbesar potensi munculnya konflik domestik yang berujung pada perceraian (Syariah et al., 2025).

Secara global, penggunaan media sosial memiliki korelasi yang signifikan terhadap meningkatnya konflik perkawinan. Studi yang dilakukan oleh Pew Research Center menemukan bahwa media sosial berpotensi memicu kecemburuan, pengawasan pasangan, konflik komunikasi, dan ketegangan relasional dalam rumah tangga (Baidowi dan Sukandar, 2025). Sementara itu, Zahratunisa (2025) dalam penelitian mengenai digital *infidelity* menunjukkan bahwa keterlibatan emosional melalui platform digital sering kali menjadi tahap awal menuju perselingkuhan yang lebih serius dan berujung pada perceraian. Temuan

itu memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan ruang interaksi baru, tetapi juga menghasilkan tantangan baru dalam menjaga ketahanan keluarga.

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, fenomena *cyber infidelity* semakin kompleks karena melibatkan pertemuan antara norma agama, norma sosial, dan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Berbagai kasus perceraian yang muncul di media maupun pengadilan agama menunjukkan bahwa komunikasi intensif melalui media sosial dengan pihak ketiga sering kali menjadi pemicu hilangnya keharmonisan rumah tangga. Perselingkuhan digital yang awalnya hanya berupa pertukaran pesan, komentar, atau interaksi virtual perlahan berkembang menjadi kedekatan emosional yang mengganggu relasi suami-istri (Pramudita et al., 2025). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum keluarga Islam memandang *cyber infidelity*, apakah bentuk perselingkuhan digital dapat dijadikan dasar perceraian, serta bagaimana konstruksi pembuktiannya dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Dalam rentang lima tahun terakhir, penelitian mengenai perselingkuhan digital dan hukum keluarga Islam mulai mendapatkan perhatian akademik. Penelitian Ai Fakhri Zakirman et al. (2024) mengkaji fenomena *cyber affair* dari perspektif kaidah fikih dan menyimpulkan bahwa perselingkuhan digital merupakan perbuatan yang mengandung unsur *mafsadah* sehingga harus dicegah berdasarkan prinsip *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Penelitian Hermes Aura Azkiyah et al. (2024) memfokuskan kajian pada *cyber cheating* sebagai bentuk pelanggaran hak pasangan dalam hukum keluarga Islam dan menemukan bahwa aktivitas digital yang mengarah pada hubungan emosional dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak perkawinan. Selanjutnya, penelitian Agung Pramudita et al. (2026) menganalisis perceraian akibat perselingkuhan media sosial dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menekankan aspek *nusyuz* dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, penelitian Zahratunnisa (2025) membahas aspek aksiologi perceraian dalam kasus digital *infidelity* pada pasangan Muslim muda dengan pendekatan filsafat hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Adapun Khafifah Anjar Riani et al. (2024) mengkaji implikasi teknologi digital terhadap institusi perkawinan, termasuk fenomena *cyber divorce* dan aset digital dalam perkawinan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu perselingkuhan digital mulai menjadi perhatian dalam studi hukum keluarga Islam kontemporer.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah celah penelitian (*research gap*) yang masih belum terjawab secara komprehensif. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek normatif hukum Islam terkait keharaman perselingkuhan digital tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan problematika perceraian di Pengadilan Agama. Kedua, penelitian yang ada cenderung menempatkan *cyber infidelity* sebagai fenomena moral atau sosial, sementara aspek konstruksi hukum pembuktian dan relevansinya sebagai alasan perceraian masih relatif terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam, hukum positif Indonesia, dan realitas sosial masyarakat digital secara simultan dalam satu kerangka analisis. Padahal, kompleksitas kasus *cyber infidelity* memerlukan pendekatan multidisipliner agar mampu menjawab tantangan hukum keluarga di era digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis komprehensif mengenai *cyber infidelity* sebagai fenomena sosial digital sekaligus

sebagai problematika hukum perceraian dalam rumah tangga Muslim. Penelitian ini tidak hanya mengkaji status hukum perselingkuhan digital menurut hukum keluarga Islam, tetapi juga menganalisis relevansinya sebagai alasan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, praktik Peradilan Agama, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membangun konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola relasi keluarga modern.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat transformasi digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum keluarga. Jika fenomena *cyber infidelity* tidak dianalisis secara mendalam, maka akan muncul kesenjangan antara realitas sosial masyarakat dengan instrumen hukum yang berlaku. Akibatnya, aparat penegak hukum, hakim Pengadilan Agama, konselor keluarga, maupun masyarakat Muslim akan mengalami kesulitan dalam menentukan batasan, pembuktian, dan implikasi hukum dari perselingkuhan digital. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer sekaligus kontribusi praktis bagi pembentukan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *cyber infidelity* dalam rumah tangga Muslim sebagai realitas sosial di era digital, menganalisis relevansi perselingkuhan digital sebagai alasan perceraian menurut hukum positif Indonesia serta merumuskan konstruksi hukum keluarga Islam yang responsif terhadap problematika perceraian akibat *cyber infidelity* di era digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan fenomena *cyber infidelity* dalam rumah tangga Muslim serta implikasinya terhadap hukum perceraian di era digital (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2018). Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur perkawinan, perceraian, dan pembuktian elektronik, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menelaah konsep-konsep *cyber infidelity*, perselingkuhan digital, *emotional affair*, perlindungan keluarga, dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkembang dalam literatur hukum keluarga Islam kontemporer, dan pendekatan kasus (*case approach*), untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam sejumlah perkara perceraian yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, komunikasi digital, dan hubungan virtual dengan pihak ketiga yang menimbulkan konflik rumah tangga (ND & Achmad, 2017). Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara perkembangan teknologi digital, dinamika sosial keluarga Muslim, dan respons hukum terhadap fenomena perselingkuhan digital yang semakin kompleks.

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan tiga fokus utama penelitian, untuk tujuan pertama, data diperoleh dari berbagai artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, data statistik perceraian yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama (Badilag), serta publikasi lembaga yang meneliti perkembangan penggunaan internet dan media sosial di Indonesia,

data tersebut digunakan untuk menggambarkan kemunculan dan perkembangan *cyber infidelity* sebagai fenomena sosial yang memengaruhi relasi keluarga Muslim kontemporer. Untuk tujuan kedua, data diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, putusan Pengadilan Agama, serta berbagai kajian akademik yang membahas perselingkuhan digital dan pembuktian elektronik dalam perkara keluarga. Sementara itu, untuk tujuan ketiga, data diperoleh dari literatur hukum keluarga Islam, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, hasil penelitian mutakhir mengenai transformasi keluarga digital, serta pemikiran para sarjana hukum Islam kontemporer yang membahas kebutuhan reformulasi hukum keluarga di era teknologi informasi. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, Dimensions, Crossref, SINTA, Garuda, HeinOnline, serta portal resmi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama (Ali, 2021; Amiruddin & Asikin, 2022).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum kualitatif (*qualitative legal analysis*) yang dilakukan secara deskriptif-analitis (Creswall, 2018). Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu fenomena *cyber infidelity*, perceraian dalam rumah tangga Muslim, alat bukti digital, dan konstruksi hukum keluarga Islam. Tahap kedua dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap berbagai norma hukum yang berlaku dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan sosiologis. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami keterkaitan antara berbagai ketentuan hukum perkawinan, perceraian, dan pembuktian elektronik dalam satu sistem hukum yang utuh. Sedangkan penafsiran sosiologis digunakan untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ada mampu menjawab perkembangan realitas sosial yang muncul akibat transformasi digital dalam kehidupan keluarga Muslim. Selanjutnya, hasil analisis dievaluasi menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) (Auda, 2018). Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi hukum keluarga Islam yang adaptif dan responsif terhadap problematika perceraian akibat *cyber infidelity* tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif yang menjadi fondasi hukum keluarga Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena *Cyber Infidelity* dalam Rumah Tangga Muslim sebagai Realitas Sosial di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam relasi perkawinan. Jika pada masa lalu perselingkuhan identik dengan hubungan fisik di luar perkawinan, maka era digital melahirkan bentuk pengkhianatan baru yang berlangsung melalui ruang virtual yang dikenal sebagai *cyber infidelity*. Fenomena ini mencakup keterlibatan emosional, romantis, maupun seksual dengan pihak lain melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital lainnya yang dilakukan secara tersembunyi dan bertentangan dengan komitmen perkawinan. Dalam konteks keluarga Muslim, *cyber infidelity* tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan

perilaku sosial, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai kesetiaan (*al-wafā'*), amanah, dan penjagaan kehormatan keluarga yang menjadi fondasi utama kehidupan rumah tangga dalam Islam (Docan-Morgan, 2021).

Kemunculan *cyber infidelity* tidak dapat dilepaskan dari tingginya penetrasi internet dan media sosial yang telah menciptakan ruang interaksi tanpa batas geografis maupun kontrol sosial yang memadai. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2024) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 79% populasi, sementara sebagian besar pengguna mengakses media sosial dan aplikasi komunikasi digital setiap hari. Kondisi tersebut memperluas peluang terbentuknya hubungan emosional dengan pihak lain di luar perkawinan yang sering kali berawal dari komunikasi biasa, tetapi berkembang menjadi keterikatan psikologis yang intens. Dalam situasi ini, teknologi tidak lagi berfungsi sekadar sebagai sarana komunikasi, melainkan menjadi ruang sosial baru yang memungkinkan terjadinya transformasi pola relasi interpersonal dalam keluarga.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori masyarakat jaringan (*network society*) yang dikembangkan oleh Manuel Castells (2010). Menurut teori ini, perkembangan teknologi informasi telah menggeser hubungan sosial dari pola interaksi berbasis kedekatan fisik menuju konektivitas digital yang berlangsung secara terus-menerus. Akibatnya, individu dapat membangun kedekatan emosional yang mendalam tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam konteks perkawinan, perubahan ini menyebabkan makna perselingkuhan tidak lagi terbatas pada hubungan seksual fisik, tetapi juga mencakup pengalihan perhatian emosional, afeksi, dan komitmen kepada pihak ketiga melalui media digital. Oleh karena itu, batas antara komunikasi sosial yang wajar dan hubungan yang mengancam keutuhan perkawinan menjadi semakin kabur di era digital.

Dari perspektif psikologi keluarga, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak *cyber infidelity* tidak jauh berbeda dengan perselingkuhan konvensional. Keterlibatan emosional yang eksklusif dengan pihak ketiga dapat memicu hilangnya kepercayaan, meningkatnya kecemburuan, menurunnya kualitas komunikasi pasangan, serta munculnya konflik yang berkelanjutan (Mark, 2020). Bahkan dalam beberapa kasus, hubungan virtual dinilai lebih berbahaya karena berlangsung secara rahasia dan sulit dideteksi oleh pasangan. Penelitian Diane K. Vaughan dan kolega (2020) menunjukkan bahwa hubungan emosional yang berkembang melalui media digital sering kali menjadi tahap awal terbentuknya ketidaksetiaan yang kemudian berujung pada keretakan rumah tangga. Temuan ini memperlihatkan bahwa inti persoalan *cyber infidelity* terletak pada pengkhianatan terhadap komitmen emosional dalam perkawinan, bukan semata-mata pada keberadaan hubungan fisik.

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, fenomena *cyber infidelity* memiliki dimensi yang lebih kompleks karena bersinggungan dengan norma agama dan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Aktivitas digital yang mengarah pada hubungan romantis dengan pihak lain dipandang bertentangan dengan tujuan perkawinan (*maqāṣid al-zawāj*) yang menekankan terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Chaudhry, 2023). Oleh karena itu, ukuran kesetiaan dalam perkawinan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan menjaga diri dari hubungan seksual yang terlarang, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas perilaku dalam ruang digital. Perubahan ini menunjukkan adanya perluasan makna

kesetiaan dari dimensi fisik menuju dimensi emosional dan digital yang semakin relevan dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Realitas tersebut tercermin dalam meningkatnya konflik rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial dan komunikasi digital dengan pihak ketiga. Meskipun *cyber infidelity* belum diklasifikasikan secara khusus dalam statistik perceraian nasional, berbagai penelitian dan putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa aktivitas digital sering menjadi faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan suami-istri. Dengan demikian, *cyber infidelity* tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena individual yang bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi realitas sosial baru yang memengaruhi struktur hubungan keluarga Muslim di era digital (Ragen, 2021; Waiss, 2022). Kondisi ini menuntut adanya respons hukum dan kelembagaan yang lebih adaptif agar hukum keluarga Islam tetap mampu menjawab dinamika perubahan sosial yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi informasi.

### **Relevansi Perselingkuhan Digital sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia**

Perkembangan fenomena *cyber infidelity* menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum keluarga Indonesia karena bentuk perselingkuhan ini lahir dari transformasi teknologi yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi hukum perkawinan yang berlaku. Berbeda dengan perselingkuhan konvensional yang umumnya ditandai oleh hubungan fisik di luar perkawinan, *cyber infidelity* berlangsung melalui interaksi digital berupa komunikasi romantis, hubungan emosional eksklusif, sexting, pertukaran foto pribadi, maupun aktivitas virtual lainnya yang melibatkan pihak ketiga. Persoalan hukumnya terletak pada kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara eksplisit mengenal konsep perselingkuhan digital sebagai alasan perceraian. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara perkembangan realitas sosial masyarakat digital dengan norma hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan agama (Yunus, 2024).

Secara normatif, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI mengatur beberapa alasan perceraian, antara lain zina, meninggalkan salah satu pihak, kekejaman, cacat yang menghalangi pelaksanaan kewajiban rumah tangga, serta perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam konteks ini, *cyber infidelity* sulit dikualifikasikan sebagai zina karena tidak selalu melibatkan hubungan seksual fisik sebagaimana dipahami dalam hukum Islam klasik maupun doktrin hukum positif Indonesia. Akan tetapi, pembacaan yang hanya berorientasi pada unsur fisik berpotensi mengabaikan dampak substansial yang ditimbulkan oleh hubungan virtual terhadap keberlangsungan rumah tangga. Penelitian Hermes Aura Azkiyah et al. (2024) menunjukkan bahwa hubungan emosional digital dapat menimbulkan kerusakan psikologis berupa hilangnya kepercayaan, kecemburuan, trauma emosional, dan konflik berkepanjangan yang dalam banyak kasus berujung pada perceraian. Oleh karena itu, relevansi hukum *cyber infidelity* lebih tepat dipahami melalui akibat yang ditimbulkannya terhadap relasi perkawinan daripada semata-mata melalui bentuk perilaku yang dilakukan.

Relevansi itu semakin terlihat apabila dikaitkan dengan data perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Statistik Perkara Peradilan Agama yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (2025), kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” secara konsisten menjadi penyebab perceraian terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di sejumlah pengadilan agama, seperti Pengadilan Agama Manna dan Pengadilan Agama Bangkinang, lebih dari tiga perempat perkara perceraian yang diputus pada tahun 2024 berasal dari kategori tersebut (Eva et al., 2025). Walaupun laporan resmi tidak mencantumkan *cyber infidelity* sebagai kategori tersendiri, hasil penelusuran terhadap berbagai putusan menunjukkan bahwa konflik akibat komunikasi rahasia melalui WhatsApp, hubungan dengan pihak ketiga melalui Facebook dan Instagram, maupun aktivitas digital lainnya sering kali menjadi akar munculnya perselisihan yang kemudian dikualifikasikan hakim sebagai pertengkaran terus-menerus. Temuan ini menunjukkan bahwa secara empiris *cyber infidelity* telah menjadi salah satu faktor laten yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia.

Praktik peradilan agama memperlihatkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan yang lebih substantif dibandingkan pendekatan formalistik dalam menilai perkara perceraian akibat perselingkuhan digital. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr, ketika percakapan WhatsApp yang menunjukkan hubungan khusus dengan lawan jenis dijadikan salah satu dasar pembuktian terjadinya konflik rumah tangga yang tidak dapat didamaikan kembali (Zein, 2025). Dalam kedua perkara tersebut, hakim tidak mendasarkan putusan pada unsur zina, melainkan pada fakta bahwa hubungan perkawinan telah mengalami keretakan yang bersifat permanen (*irretrievable marital breakdown*). Pola pertimbangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma *fault-based divorce* menuju paradigma *breakdown theory*, yakni perceraian dibenarkan ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan secara nyata.

Perkembangan tersebut juga didukung oleh pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti berupa tangkapan layar percakapan, riwayat komunikasi digital, rekaman panggilan video, unggahan media sosial, maupun dokumen elektronik lainnya semakin sering diajukan dalam perkara perceraian untuk menunjukkan adanya hubungan yang melampaui batas kewajaran antara salah satu pasangan dengan pihak ketiga. Dalam praktiknya, hakim umumnya mempertimbangkan tiga indikator utama, yaitu intensitas komunikasi yang dilakukan secara rahasia, dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan suami-istri, serta ketidakmungkinan para pihak untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian, fokus pembuktian tidak diarahkan pada pembuktian hubungan seksual fisik, melainkan pada pembuktian keretakan rumah tangga yang muncul sebagai akibat dari aktivitas digital tersebut (Asnawi, 2023). Pendekatan ini sekaligus menunjukkan adaptasi hukum acara perdata terhadap perkembangan pola interaksi sosial masyarakat digital.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, konstruksi yang digunakan hakim tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *syiqāq* yang menempatkan konflik berkepanjangan sebagai dasar diperbolehkannya perceraian. Fokus konsep *syiqāq* bukan pada bentuk pelanggaran yang dilakukan pasangan, melainkan pada akibat yang ditimbulkannya terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, ketika *cyber infidelity* terbukti menimbulkan hilangnya kepercayaan, pertengkaran yang terus-menerus, serta

ketidakmungkinan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, maka secara substantif fenomena tersebut telah memenuhi unsur yang menjadi dasar perceraian menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut dapat ditegaskan bahwa meskipun *cyber infidelity* belum memperoleh pengaturan eksplisit sebagai alasan perceraian, praktik peradilan agama telah mengakui relevansinya melalui interpretasi terhadap konsep marital breakdown. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital guna menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di masa mendatang.

### **Konstruksi Hukum Keluarga Islam yang Responsif terhadap Problematika Perceraian Akibat *Cyber Infidelity* di Era Digital**

Pembahasan mengenai *cyber infidelity* tidak dapat berhenti pada identifikasi fenomena sosial maupun analisis relevansinya sebagai alasan perceraian. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hukum keluarga Islam harus dikonstruksikan agar mampu merespons perubahan bentuk relasi manusia yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini, tantangan utama bukan terletak pada absennya norma hukum Islam mengenai kesetiaan perkawinan, melainkan pada ketidaksesuaian antara formulasi normatif yang berkembang dalam hukum keluarga klasik dengan realitas sosial yang muncul di era digital. Sebagian besar konstruksi hukum perkawinan yang berlaku saat ini masih berorientasi pada paradigma perselingkuhan konvensional yang menitikberatkan hubungan fisik sebagai indikator utama pelanggaran kesetiaan perkawinan. Padahal, perkembangan teknologi menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga modern sering kali justru bermula dari hubungan emosional dan seksual virtual yang tidak melibatkan kontak fisik, tetapi menghasilkan dampak yang sama bahkan lebih destruktif terhadap keberlangsungan keluarga (Auda, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang tidak hanya berorientasi pada bentuk perilaku (*form-oriented*), tetapi juga pada dampak sosial dan tujuan hukum (*purpose-oriented approach*).

Secara normatif, hukum keluarga Islam di Indonesia yang terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mengadopsi paradigma klasik dalam memahami perselingkuhan. Pasal 116 huruf (a) KHI menempatkan zina sebagai salah satu alasan perceraian, tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk perselingkuhan nonfisik yang berkembang dalam masyarakat digital. Akibatnya, hubungan virtual yang secara nyata menghancurkan kepercayaan pasangan sering kali tidak dapat dikategorikan sebagai zina dalam pengertian hukum yang sempit. Dalam praktik peradilan, hakim kemudian menggunakan Pasal 116 huruf (f) KHI tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar hukum untuk mengakomodasi kasus-kasus tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya *normative gap* antara perkembangan masyarakat digital dan formulasi hukum keluarga yang berlaku. Hukum masih melihat perselingkuhan sebagai peristiwa yang berpusat pada hubungan seksual fisik, sedangkan realitas sosial menunjukkan bahwa kerusakan rumah tangga justru banyak dipicu oleh hubungan emosional digital (*emotional infidelity*), komunikasi intim virtual, sexting, dan aktivitas digital lainnya. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada tidak adanya norma hukum, melainkan pada keterbatasan norma yang ada dalam mengakomodasi bentuk-bentuk pengkhianatan perkawinan yang berkembang akibat transformasi teknologi informasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi konseptual mengenai perselingkuhan dalam hukum keluarga Islam. Rekonstruksi ini didasarkan pada pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan keluarga sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Dalam perspektif ini, yang menjadi fokus hukum bukan semata-mata bentuk hubungan yang dilakukan seseorang, melainkan dampaknya terhadap terpeliharanya institusi keluarga.

Berdasarkan pendekatan tersebut, perselingkuhan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu; pertama, *physical infidelity*, yaitu hubungan seksual di luar perkawinan yang memenuhi unsur zina dalam pengertian fikih klasik; kedua, *emotional infidelity*, yaitu keterikatan emosional yang eksklusif dengan pihak ketiga sehingga mengurangi perhatian, kasih sayang, dan loyalitas kepada pasangan sah; dan ketiga, *digital infidelity* atau *cyber infidelity*, yaitu segala bentuk aktivitas digital yang menciptakan hubungan emosional, romantis, atau seksual dengan pihak lain yang bertentangan dengan komitmen perkawinan. Klasifikasi ini penting karena hukum keluarga Islam tidak semata-mata bertujuan melarang zina, tetapi juga menjaga keberlangsungan keluarga dan mencegah segala bentuk perilaku yang berpotensi merusak institusi perkawinan. Dalam kerangka ini, *cyber infidelity* dapat dipahami sebagai bagian dari perbuatan yang mendekati zina (*muqaddimāt al-zinā*) sebagaimana larangan Al-Qur'an untuk tidak mendekati zina (*lā taqrabū al-zinā*) dalam QS. Al-Isrā' ayat 32. Larangan tersebut menunjukkan bahwa syariat tidak hanya melarang hasil akhirnya, tetapi juga seluruh tindakan yang membuka jalan menuju kerusakan moral dan keluarga.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas hakim pengadilan agama sebenarnya telah menerapkan teori *marital breakdown* dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat *cyber infidelity*. Namun penerapan tersebut masih bersifat implisit dan belum memperoleh landasan normatif yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum baru yang menempatkan digital *marital breakdown* sebagai salah satu indikator keretakan rumah tangga. Dalam konstruksi ini, fokus penilaian hukum tidak lagi diarahkan pada pembuktian apakah telah terjadi hubungan seksual atau tidak, melainkan pada apakah aktivitas digital tersebut telah menyebabkan hilangnya kepercayaan pasangan (*loss of trust*), terjadinya konflik rumah tangga yang berulang, terputusnya komunikasi efektif antara suami dan istri, serta hilangnya kemungkinan hidup rukun kembali (*irretrievable breakdown of marriage*).

Model ini lebih sesuai dengan perkembangan praktik peradilan agama yang selama ini cenderung menilai dampak sosial dari perselingkuhan digital dibandingkan bentuk aktivitas digital itu sendiri. Dengan demikian, *cyber infidelity* tidak perlu diposisikan sebagai kategori baru yang berdiri sendiri dalam hukum perceraian, tetapi dapat dirumuskan sebagai indikator objektif terjadinya keretakan rumah tangga yang permanen.

Rekonstruksi hukum keluarga Islam juga harus mencakup aspek pembuktian. Salah satu persoalan utama dalam perkara *cyber infidelity* adalah bagaimana membuktikan adanya hubungan emosional atau seksual virtual yang berlangsung secara privat. Perkembangan hukum pembuktian elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah membuka peluang penggunaan alat bukti digital dalam perkara perceraian. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat pedoman khusus yang mengatur standar pembuktian *cyber infidelity* dalam lingkungan peradilan agama.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model pembuktian berbasis *electronic family evidence*, yaitu sistem pembuktian yang mengakui percakapan WhatsApp, riwayat komunikasi media sosial, pesan elektronik, rekaman video call, tangkapan layar (*screenshots*), dan metadata komunikasi digital sebagai alat bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan khusus dengan pihak ketiga sepanjang memenuhi prinsip autentisitas, integritas, dan legalitas. Model ini tidak bertujuan memperluas kriminalisasi hubungan pribadi, melainkan memberikan kepastian hukum dalam pembuktian keretakan rumah tangga yang disebabkan oleh aktivitas digital.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menawarkan model konstruksi hukum keluarga Islam responsif era digital yang terdiri atas tiga lapisan, yaitu; lapisan pertama (*preventif*) adalah penguatan konsep digital fidelity dalam keluarga Muslim. Kesetiaan perkawinan tidak lagi hanya dipahami sebagai larangan hubungan seksual di luar nikah, tetapi juga kewajiban menjaga integritas dan transparansi aktivitas digital yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga; lapisan kedua (*kuratif*) adalah pengakuan terhadap cyber infidelity sebagai bentuk pelanggaran komitmen perkawinan yang dapat dijadikan indikator terjadinya marital breakdown. Dengan demikian, hukum keluarga mampu merespons perubahan pola hubungan manusia tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasar syariat Islam; dan lapisan ketiga (*yuridis*) adalah reformulasi Kompilasi Hukum Islam melalui penambahan penjelasan mengenai bentuk-bentuk pengkhianatan perkawinan berbasis teknologi digital dan pengaturan mengenai alat bukti elektronik dalam perkara keluarga. Reformulasi ini diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga konsistensi putusan hakim dalam perkara-perkara perceraian akibat *cyber infidelity*.

Dengan konstruksi tersebut, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif yang mempertahankan warisan hukum klasik, tetapi juga sebagai sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial. Pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan hukum keluarga Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan teknologi tanpa kehilangan substansi perlindungan terhadap keluarga, kehormatan, dan keturunan yang menjadi tujuan utama syariat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap *cyber infidelity* sebagai bentuk baru pengkhianatan perkawinan bukan merupakan penyimpangan dari prinsip hukum Islam, melainkan bentuk aktualisasi nilai-nilai syariat dalam konteks masyarakat digital abad ke-21.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *cyber infidelity* telah berkembang menjadi bentuk baru pengkhianatan perkawinan, yang tidak lagi dapat dijelaskan secara memadai melalui paradigma perselingkuhan konvensional yang selama ini mendominasi hukum keluarga Islam maupun hukum perkawinan nasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga mengubah bentuk-bentuk relasi emosional dan seksual yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Jika pada masa sebelumnya perselingkuhan identik dengan hubungan fisik di luar perkawinan, maka perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk pengkhianatan yang berlangsung melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan berbagai platform digital lainnya. Dengan demikian, esensi perselingkuhan dalam masyarakat digital tidak lagi terletak semata-mata pada hubungan seksual fisik, tetapi pada terjadinya pengalihan komitmen

emosional, afeksi, perhatian, dan loyalitas dari pasangan sah kepada pihak ketiga. Temuan ini mengonfirmasi teori *emotional infidelity* yang dikembangkan Glass dan Wright (2018) yang menyatakan bahwa keterikatan emosional dengan pihak lain dapat menghasilkan tingkat kerusakan rumah tangga yang setara bahkan lebih besar dibandingkan perselingkuhan seksual konvensional.

Temuan itu juga memperlihatkan adanya pergeseran karakter konflik rumah tangga dalam masyarakat Muslim kontemporer. Data perceraian yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masih menjadi penyebab dominan perceraian di Indonesia. Akan tetapi, analisis terhadap berbagai putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa di balik kategori tersebut terdapat peningkatan konflik yang dipicu oleh aktivitas digital, seperti komunikasi rahasia melalui WhatsApp, hubungan emosional melalui media sosial, sexting, maupun keterlibatan romantis dalam ruang virtual. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah akar konflik rumah tangga tanpa diikuti oleh perubahan klasifikasi hukum perceraian yang berlaku saat ini (Eva et al., 2025). Dengan kata lain, hukum masih menggunakan kategori lama untuk menjelaskan fenomena sosial yang baru.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut mencerminkan apa yang disebut Eugen Ehrlich (2017) sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan hukum tertulis yang berlaku. Fenomena *cyber infidelity* telah diterima oleh hakim sebagai realitas sosial yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga, meskipun belum memperoleh pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari kecenderungan hakim mengkualifikasikan perselingkuhan digital sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan demikian, praktik peradilan sesungguhnya telah melakukan adaptasi hukum secara progresif melalui mekanisme interpretasi tanpa harus menunggu perubahan legislasi secara formal.

Temuan penelitian ini sekaligus memperkuat hasil penelitian Hermes Aura Azkiyah et al. (2024) yang menyatakan bahwa *cyber cheating* merupakan bentuk pelanggaran hak pasangan dalam hukum keluarga Islam karena merusak prinsip kesetiaan dan kepercayaan dalam perkawinan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, yaitu bahwa problem utama *cyber infidelity* bukan sekadar pelanggaran moral atau etika keluarga, melainkan ketidakmampuan sistem hukum keluarga yang berlaku saat ini dalam mengakomodasi perubahan bentuk relasi sosial akibat digitalisasi. Dengan kata lain, permasalahan utama terletak pada adanya kesenjangan antara norma hukum yang masih berorientasi pada hubungan fisik dan realitas sosial yang menunjukkan bahwa hubungan emosional virtual dapat menghasilkan dampak hukum yang sama seriusnya.

Dari perspektif teori *maqāṣid al-syarī'ah*, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum keluarga Islam yang terlalu berorientasi pada aspek formal hubungan seksual berpotensi mengabaikan tujuan substantif syariat dalam melindungi keluarga. Sebagaimana dikemukakan Jasser Auda (2018), pendekatan *maqāṣid* menuntut hukum Islam untuk tidak berhenti pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan tujuan sosial yang hendak diwujudkan oleh hukum tersebut. Dalam konteks *cyber infidelity*, tujuan perlindungan

keluarga (*hifz al-usrah*), perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi lebih relevan dibandingkan sekadar pembuktian ada atau tidaknya hubungan seksual fisik. Oleh karena itu, aktivitas digital yang secara nyata merusak keharmonisan rumah tangga harus dipandang sebagai bagian dari objek perlindungan hukum keluarga Islam meskipun tidak memenuhi unsur zina dalam pengertian fikih klasik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konstruksi hukum perceraian di Indonesia secara substantif sebenarnya telah bergerak menuju teori marital breakdown (Pramudita et al., 2026). Hal ini terlihat dari pola pertimbangan hakim yang lebih menitikberatkan pada keretakan hubungan perkawinan daripada kesalahan individual para pihak. Dalam berbagai putusan yang dianalisis, hakim tidak berfokus pada pembuktian apakah telah terjadi zina, melainkan menilai apakah hubungan suami-istri masih dapat dipertahankan atau tidak. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama telah mengadopsi pendekatan yang lebih sosiologis dan pragmatis dibandingkan formulasi normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan antara perkembangan praktik peradilan dan substansi regulasi hukum keluarga agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya perluasan makna kesetiaan (*marital fidelity*) dalam hukum keluarga Islam. Kesetiaan tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai ketiadaan hubungan seksual di luar perkawinan, tetapi harus dimaknai sebagai komitmen untuk menjaga integritas emosional, psikologis, dan digital dalam relasi suami-istri. Konsep ini disebut sebagai digital *marital fidelity*, yaitu kewajiban moral dan hukum untuk menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab sehingga tidak merusak kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Konsep tersebut merupakan pengembangan dari teori kesetiaan perkawinan yang selama ini masih berpusat pada dimensi fisik hubungan suami-istri (Zahrattunnisa, 2025).

Sementara itu, implikasi praktis penelitian ini mengarah pada perlunya reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Reformasi tersebut tidak harus dilakukan dengan menciptakan alasan perceraian baru yang disebut *cyber infidelity*, tetapi dapat dilakukan melalui reformulasi penjelasan Pasal 116 KHI dan pedoman teknis bagi hakim pengadilan agama mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara keluarga. Reformasi ini penting untuk menghindari disparitas putusan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus perselingkuhan digital yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *cyber infidelity* bukan hanya fenomena sosial baru, tetapi juga tantangan epistemologis bagi hukum keluarga Islam. Perkembangan teknologi telah mengubah bentuk hubungan manusia secara mendasar sehingga hukum tidak lagi cukup hanya berorientasi pada tindakan fisik yang tampak (*observable conduct*), melainkan juga harus mampu menjangkau hubungan emosional dan digital yang memiliki dampak nyata terhadap keberlangsungan keluarga. Dalam konteks itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan teoritis yang paling relevan untuk membangun hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi dalam proses penyusunan hingga penerbitan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak pengelola dan tim editorial jurnal yang telah memberikan kesempatan, waktu, serta masukan konstruktif sehingga artikel ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para dosen, akademisi, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan saran serta dukungan selama proses penelitian. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Asikin, Z. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asnawi, M. N. (2023). "Kedudukan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, 12(3), 401-420. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1047>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: APJII.
- Auda, Jasser. (2018). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Azkiyah, H. A., Samsudin, and Djumhur, A. (2025). "Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 360-375. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>
- Baidowi, A. D., & Sukandar, S. (2025). "Perceraian Digital: Peran Media Sosial Dalam Retaknya Rumah Tangga Di Era Teknologi." *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(2), 56-60. <https://www.ejournal.staihitkediri.ac.id/index.php/talim/article/view/120>
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*, 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing.
- Chaudhry, A. S. (2023). "Islamic Ethics, Marriage and Digital Relationships." *Journal of Islamic Ethics*, 7(2), 45-63. <https://brill.com/view/journals/jie/jie-overview.xml>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Docan-Morgan, T. & Docan-Morgan, D. M. (2021). "The Meanings of Cyber Infidelity in Marriage." *Journal of Social and Personal Relationships*, 24(6), 943-955. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265407507084198>
- Ehrlich, Eugen. (2017). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Eva, Y., Septia, S., dan Oktavianani, W. (2025). "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)." *Ijtihad*, 36(2), 39-50. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/39>
- Glass, S. & Wright, Thomas, W. (2018). *Just Friends? Protect Your Relationship from Infidelity and Heal the Trauma of Betrayal*. New York: Free Press.

- Harahap, M. Yahya. (2022). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mark, K. (2020). "Online Infidelity and Relationship Outcomes." *Sexual and Relationship Therapy*, 35(4), 456-470. <https://www.tandfonline.com/journals/csmt20>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- ND, M. F. dan Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pramudita, A. P., Rohmat, & Syeh Sarip Hadaiyatullah. (2026). "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Media Sosial." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 7(1), 60-74. <https://doi.org/10.15575/as.v7i1.54658>
- Ragen, Pamela. (2021). *Close Relationships in a Digital Age*. New York: Routledge.
- Riani, K. A., Aufa, R. M., & Hafidzi, A. (2025). "Implikasi Hukum Teknologi Digital Terhadap Institusi Perkawinan: Pernikahan Virtual, Aset Digital Dalam Harta Bersama, Dan Cyber Divorce." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1680-1694. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1158>
- Rofifa, G. (2025). "Analisis Yurisprudensi Putusan Peradilan Agama terkait Perceraian yang dipicu oleh Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 38650-38660. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34816>
- Ropei, A & Sururie, R. W. (2021) "Dinamika Penjatuhan Talak melalui Watshapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam". *Al-Hukama: The Indonesoan Joirnal of Islamic Family Law*, 11(1): 160-184. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184>.
- Muhtar, A & Ropei, A. (2023). "Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan di Dunia Muslim: Studi di Indonesia, Maroko dan Mesir". *Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2): 142-171.
- Salsabila, N., dan Bernesa, N. (2026). "Fenomena Perselingkuhan di Era Digital: Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Kasus Publik Figur di Media Sosial." *Journal Sains Student Research*, 4(3), 373-388. <https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10370>
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syariah, S., Mariani, Hanum, L., dan Irawan, S. (2025). "Analisa Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1b Tahun 2024 Menggunakan Metode Naive Bayes." *Journal Computer Science and Information Technology (JCoInT)*, 6(1), <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JCoInT/article/view/7850/0>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- Vaughan, D. K. (2020). "The Dark Side of Digital Intimacy: Emotional Affairs in Online Communication." *Journal of Marital and Family Therapy*, 46(3), 512-528.
- Weiss, R. (2022). "Technology, Intimacy and Marital Conflict." *Family Process*, 61(2), 633-649. <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15455300>
- Yunis, N. R. (2024). "Digital Society and the Transformation of Family Law in Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 45-62. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/38177>
- Zahrattunnisa, Salsabila, A. P., dan Hakum, M. A. (2025). "The Axiology of Divorce and Reconciliation in Digital Infidelity among Young Muslim Couples." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 9(2), 192-217. <https://doi.org/10.23971/njppi.v9i2.11012>

- Zakirman, A. F., Manda, R. M., Rohana, S., & Mariska, R. (2024). "CyberAffair: The Phenomenon of Infidelity in the Digital Age from the Perspective of Fiqh Rules." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(3), 769-783. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51465>
- Zein, M. R. Y. (2025). "Pembuktian Perselingkuhan Digital dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0277/Pdt.G/2017/PA.Kdr." *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(1), 51-68. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/sakina/article/view/28471>